



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN KOMPENSASI BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT
KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan mengenai besaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Besaran Kompensasi Bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN KOMPENSASI BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan, dan anggota DPRD.
7. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD adalah pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan AKD.
8. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi.
9. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI AKD
Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Jumlah Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap AKD.
- (3) Pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 3

- (1) Besaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD Pendidikan S1 :
Rp 2.500.000,00/kegiatan;
 - b. Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD Pendidikan S2 :
Rp 3.000.000,00/kegiatan;
 - c. Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD Pendidikan S3 :
Rp 3.500.000,00/kegiatan.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga satuan orang kegiatan.

BAB III
TENAGA AHLI FRAKSI
Pasal 4

- (1) Setiap Fraksi disediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli Fraksi.

- (2) Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 5

- (1) Besaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
 - a. Tenaga Ahli Fraksi Pend. S1: Rp 2.500.000,00/bulan
 - b. Tenaga Ahli Fraksi Pend. S2: Rp 3.000.000,00/bulan
 - c. Tenaga Ahli Fraksi Pend. S3: Rp 3.500.000,00/bulan
- (2) Pembayaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga satuan orang bulan.

BAB IV SUMBER ANGGARAN

Pasal 6

Biaya penyediaan kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 170/Kep.437-Setwan/2015 tentang Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 April 2019

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003